

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan orang bukanlah fenomena barudi Indonesia dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait siapa saja, orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.<sup>1</sup>

Kejahatan perdagangan orang pada masa sekarang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, bahkan dilakukan dengan cara profesional dan sifatnya telah melampaui lintas negara sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi maupun sebuah korporasi. Permintaan pasar yang cukup besar karena maraknya bisnis hiburan di kota-kota besar, sehingga membuat sebagian perempuan dan anak termasuk orang tua menjadi korban penipuan oleh para calo atau perantara yang keluar masuk desa atau kelurahan.

Kenyataan yang lebih dominankorban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan.

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil (et al), *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Partama Aksara, Jakarta, 2009, Hlm. 129.

Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado.<sup>2</sup>

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*) dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime*. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrumen hukum secara khusus untuk melindungi korban.<sup>3</sup>

Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 6.

<sup>3</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. cover.

kejahatan yang sangat jahat<sup>4</sup> dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.<sup>5</sup> Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan dibidang hak intelektual, dan pencucian uang.<sup>6</sup>

Setiap korban perdagangan orang, berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas korban perdagangan orang meliputi memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan, dan berhak diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidik yang masih berstatus sekolah. Tindak Pidana Perdagangan Orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selama ini penanganan perkara pidana terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban sering diabaikan. Oleh karena itu, perlu disadari perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mempunyai semangat perlindungan terhadap korbannya.

---

<sup>4</sup> Sasha L.Nel, dalam *Op.Cit*, 2011, Hlm. 1.

<sup>5</sup> Jr. LeRoy G. Potts, dalam *Ibid*, Hlm. 1.

<sup>6</sup> MoisesNa'im, dalam *Ibid*, Hlm. 1.

Seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan zaman, mengakibatkan semakin meningkatnya kejahatan. Kejahatan ini terus meningkat dari waktu ke waktu, baik itu dengan kualitas maupun kuantitas. Adanya peningkatan kejahatan ini membutuhkan suatu usaha dan upaya dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan-perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan tersebut akibat dari perkembangan arus informal sosial budaya dan pembangunan yang bersifat negatif. Faktor-faktor ini yang mengakibatkan banyaknya perbuatan-perbuatan kejahatan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum bermakna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa penjatuhan pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungan legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Kesenjangan yang terjadi pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah secara ideal dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang apalagi jika korbannya merupakan tergolong anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum, namun

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm. 12.

berbanding terbalik dengan contoh kasus di Bandar Lampung pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.dengan terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo (JPP) dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Mala Dewi (berkas perkara diajukan terpisah) yang mana sebelumnya terdakwa dan telah saling kenal juga terdakwa merupakan langganan dari salon Bella milik Mala Dewi yang mana salon tersebut menyediakan wanita-wanita yang melayani kebutuhan seksual laki-laki dan kemudian Mala Dewi menghubungi korban MFA (16) untuk datang ke salon Bella milik Mala Dewi, sekira pukul 13.00 WIB korban MFA tiba di Salon Bella dan langsung ke ruangan karaoke dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba di Salon Bella, kemudian Mala Dewi memanggil korban MFA untuk menemui dan melayani terdakwa. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit, korban dan terdakwa belum sempat mengakhiri hubungan badan dan langsung memakai baju masing-masing oleh karena kamar sudah diketuk oleh petugas kepolisian Polda Lampung yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salon tersebut sudah lama memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial sehingga dilakukan razia di salon tersebut yang terdapat kamar berukuran kecil disekat menggunakan triplek yang salah satu kamarnya terdapat korban dan terdakwa Jarot.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu : Pertama, melanggar ketentuan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, atau Kedua, melanggar ketentuan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007, atau Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007, atau Keempat, melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, atau

Kelima, melanggar ketentuan Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan terdakwa Jarot Purwohadi Purnomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan; Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Perkara Nomor : 489/Pid.Sus/2013/PN.TK).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang menjadi objek penelitian ini penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim memutuskan bebas perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.?
- b. Apakah putusan bebas pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi dibidang ilmu hukum pidana, dengan kajian hukum terhadap putusan bebas pelaku tindak pidana perdagangan orang pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim memutus bebas perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK.
- b. Untuk menganalisis putusan bebas pada Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK .sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
- b. Secara Praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi praktisi dalam menjalankan peranan sebagai penegak hukum.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan suatu acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan.<sup>8</sup> Sebagai acuan atau pisau analisis dalam menjawab permasalahan, digunakan teori-teori sebagai berikut:

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Berikutnya adalah penegakan hukum, dimana menurut Joseph Goldstein bahwa upaya penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>9</sup>

##### 1) *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberi batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulusebagai syarat penuntutan para delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini di sebut *Area of no Enforcement* (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana kedua, yakni *Full Enforcement*.

##### 2) *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, akan tetapi harapan itu dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya ketrebatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.

##### 3) *Actual Enforcement*

Merupakan area yang dapat ditegakan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataan bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 73.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 1-3.

Tujuan dalam penegakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan atau kesejahteraan hukum dari penegak hukum tersebut. Dalam perjalanan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan efektif apabila terbentuk mata rantai yang menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan antara lain : penyidik, tuntutan jaksa, vonnis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengertian dari penegak hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>10</sup> Penegak hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.<sup>11</sup>

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberikan wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintah. Sejak hukum itu mengandung perintah dan paksaan (*coercion*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest. Oleh Donald Back dimensi keterlibatan manusia dalam hukum tersebut dinamakan mobilisasi hukum.<sup>12</sup>

Keterlibatan anggota masyarakat dalam penegakan hukum terjadi baik dalam bidang pidana atau publik maupun perdata. Dalam hukum pidana, mobilisasi hukum dapat dimulai dari inisiatif polisi maupun anggota masyarakat, anggota masyarakat dapat melaporkan terjadinya kejahatan, sehingga menggerakkan roda

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 31.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, Hlm. 175.

hukum pidana. Maka dalam hal yang disebut belakangan ini, apabila anggota masyarakat itu tidak bertindak, tidak akan ada kasus.<sup>13</sup>

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Teori pertanggungjawaban yaitu pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>15</sup> Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi yaitu :

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan (unsur kesalahan).

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Op.Cit.* Hlm. 178.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hlm 12.

<sup>15</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Central, 1991, Hlm. 80.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>16</sup> Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tindak pidana jika ada kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*alpa*).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Demikianlah unsur-unsur yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas dasar itulah tanggungjawab dapat lahir adalah hukum pidana.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Hlm. 156.

<sup>17</sup>Roeslan Saleh, *Op.Cit.* Hlm. 81.

pedoman dalam penelitian atau penulisan. Konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep, khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti,<sup>18</sup> sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,<sup>19</sup> yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.
- b. Putusan Bebas adalah jika hasil dari pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum.<sup>20</sup>
- c. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, yang patut dipidanakan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan

---

<sup>18</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001, Hlm. 10.

<sup>19</sup> [http:// media.informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 21 Maret 2015.

<sup>20</sup> Pasal 191 Ayat (1) KUHP

tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>21</sup>

- d. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>22</sup>
- e. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>23</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 12.

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dan para responden penelitian sebagai penunjang.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Data yang digunakan sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang dimaksud dalam penelitian empiris yaitu, lokasi penelitian atau tempat dilakukannya penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, diantaranya sebagai berikut :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang memberi mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, penelusuran *website*, media cetak lainnya, putusan pengadilan negeri kelas IA Tanjung Karang Nomor 489/Pid.Sus/2013/PN.TK, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari karya-karya ilmiah, bahan seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan**

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Studi pustaka (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini.

##### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara :

- 1) Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- 2) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- 3) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang teratur, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas dan komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis data tersebut, kemudian diambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.